

SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 65/SDM.12-Kpt/03/KPU/II/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 379/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

ABSTRAK : Bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan terhadap pelaksanaan kegiatan seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Petunjuk Teknis Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 139) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1512); Keputusan KPU Nomor 379/PP.06- Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1176/SDM.12-Kpt/05/KPU/VII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 379/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 65/SDM.12-Kpt/03/KPU/II/2020 diatur tentang :
Menetapkan perubahan Petunjuk Teknis Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada ketentuan BAB I huruf A dan huruf C; dan BAB II huruf A angka 1 dan angka 2, huruf B angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 huruf a, dan angka 8 huruf b angka 1) huruf b).

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 Februari 2020.
- Keputusan KPU Nomor 65/Sdm.12-Kpt/03/Kpu/ii/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 379/Pp.06-Kpt/05/Kpu/ii/2019 Tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait dengan perubahan Petunjuk Teknis Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada ketentuan BAB I huruf A dan huruf C; dan BAB II huruf A angka 1 dan

angka 2, huruf B angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 huruf a, dan angka 8 huruf b angka 1) huruf b).

- Lampiran 27 Halaman